



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DAN

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGGUNAAN APLIKASI TEKNOLOGI BANDAR UDARA
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Nomor PIHAK PERTAMA	:	PJJ.04.04/00/11/2017/0536
Nomor PIHAK KEDUA	:	016/UN9/MOU/DN/2017
Nomor PIHAK KETIGA	:	KNKT/035/XI/MOU/2017

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang pada hari ini.....Jumat.....tanggal
.....Sepuluh.....bulan.....November.....tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10 - 11 - 2017),
oleh dan antara :

I. PT ANGKASA PURA II (PERSERO),

berkedudukan di Tangerang, beralamat di Gedung 600 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD AWALUDDIN**, selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

berkedudukan di Indralaya, beralamat di Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, 30662, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

III. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Kementerian Perhubungan Lantai III, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. SOERJANTO TJAHJONO**, selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KETIGA**".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA (secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan dan pengembangan Bandar Udara di sebagian wilayah Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. PIHAK KETIGA adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Penggunaan Aplikasi Teknologi Bandar Udara Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Operasi Penerbangan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Nota Kesepahaman ini antara lain didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome).

Paraf

PIHAK PERTAMA.....

PIHAK KEDUA.....

PIHAK KETIGA.....

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman persiapan kerjasama penelitian dan pengembangan penggunaan aplikasi teknologi bandar udara dalam rangka peningkatan keselamatan operasi penerbangan, dengan bersama-sama melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung pelaksanaan percepatan kerjasama penelitian dan pengembangan penggunaan aplikasi teknologi bandar udara dalam rangka peningkatan keselamatan operasi penerbangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem manajemen, teknologi informasi dan tukar-menukar data dan/atau informasi;
 - c. Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. Kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran serta kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. Perbantuan Tenaga Ahli;
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, akan dituangkan dalam perjanjian atau dokumen kesepakatan tertulis ("Perjanjian Kerjasama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan kajian sesuai ruang lingkup kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan proses kerjasama terkait penelitian dan pengembangan penggunaan aplikasi teknologi bandar udara.

PASAL 4
JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK belum melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK dapat memilih untuk mengakhiri atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
- Berdasarkan peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - Telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman ini;
 - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini;
 - Keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh ayat (3) huruf a, c dan d Pasal ini dilakukan dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk perwakilan masing-masing Pihak untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sebagai berikut:

a. PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

Up. SENIOR VICE PRESIDENT OF CORPORATE SAFETY AND RISK

Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta, Gedung 600,

JKT 19120 Tangerang

Telepon : (021) 5505519

b. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Up. WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, 30662

Telepon : (0711) 580069/(0711) 580169

Faksimili : (0711) 580944

Paraf

PIHAK PERTAMA.....PIHAK KEDUA.....PIHAK KETIGA.....

Handwritten signature of PIHAK PERTAMA

Handwritten signature of PIHAK KEDUA

Handwritten signature of PIHAK KETIGA

c. KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Up. KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Gedung Kementerian Perhubungan Lantai III, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5,
Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3517606/(021) 3847601

Faksimile : (021) 3517606

PASAL 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian atau dokumen kesepatan tertulis.

Pasal 7

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Hasil kerjasama PARA PIHAK dalam bentuk publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk semua urusan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini ditujukan kepada PARA PIHAK ke alamat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman ini. Apabila terjadi perubahan terhadap alamat tersebut wajib diberitahukan oleh Pihak yang mengalami perubahan alamat kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Setiap perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan/dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, dengan meterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KETIGA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PIHAK PERTAMA
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)



Dr. Ir. SOERJANTO TJAHJONO
Ketua



Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE
Rektor



MUHAMMAD AWALUDDIN
Direktur Utama

Paraf
PIHAK PERTAMA.....PIHAK KEDUA.....PIHAK KETIGA.....